



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

PUTUSAN

NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



Nama : **Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M.**

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan :

Alamat :

Melalui kuasa hukumnya Lidya Indayani Umar, S.H.,M.H, advokat yang beralamat di Kantor Hukum Alfies Sihombing and Partners di Jalan Cijagra Raya No. 61, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;

Dengan laporan yang disampaikan pada tanggal 15 Maret 2024 ke Bawaslu Kabupaten Cianjur dan dicatat dalam buku register penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 18 Maret 2024 dengan nomor register 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2023.

Melaporkan,

Muhammad Ridwan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Abdul Latif, Fikri Audah NSY, Misbahudin dan Rustiman masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, yang beralamat di Jl. Terusan Baros, Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, Cianjur Regensi 43211, selanjutnya disebut **TERLAPOR.**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/ASP-SKP/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, Lidya Indayani Umar, S.H.,M.H sebagai salah satu kuasa hukum dari Pelapor atas nama Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM selaku calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat 3 (Tiga) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) nomor urut 1;
- 2) Bahwa Pelapor menyampaikan laporan terkait peristiwa dugaan penggelembungan suara calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat 3 (Tiga) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) nomor urut 5 atas nama ANANDA TOHPATI, di Kabupaten Cianjur yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang diduga atas perintah dari sdr. ANANDA TOHPATI selaku calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat 3 (Tiga) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) nomor urut 5;
- 3) Bahwa peristiwa dugaan penggelembungan suara yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut diketahui oleh Pelapor berdasarkan informasi dari tim pemenangan TJETJEP MUCHTAR SOLEH setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Cianjur melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan;



- 4) Bahwa Pelapor setelah memperhatikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cianjur pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Hotel Indo Alam yang beralamat di Jl. Raya Cipanas, Sindanglaya, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Pelapor berkeyakinan telah terjadi peristiwa dugaan penggelembungan suara yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dikarenakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten berbeda dengan Salinan C1 yang didapatkan oleh Saksi TPS khusus tim pemenang TJETJEP MUCHTAR SOLEH sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pelapor;
- 5) Bahwa peristiwa dugaan penggelembungan suara sebagaimana dimaksud diatas terjadi di 65 (enam puluh lima) TPS di Kabupaten Cianjur, diuraikan sebagai berikut:
1. TPS 42, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur;
 2. TPS 20, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku;
 3. TPS 11, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku;
 4. TPS 7, Desa Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku;
 5. TPS 26, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah;
 6. TPS 26, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber;
 7. TPS 1, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber;
 8. TPS 9, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang;
 9. TPS 9, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang;
 10. TPS 15, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang;
 11. TPS 1, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet;
 12. TPS 2, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet
 13. TPS 25, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet
 14. TPS 33, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet
 15. TPS 36, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet
 16. TPS 37, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet
 17. TPS 3, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
 18. TPS 4, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
 19. TPS 11, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
 20. TPS 15, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
 21. TPS 21, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
 22. TPS 22, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;



23. TPS 23, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
24. TPS 24, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
25. TPS 25, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
26. TPS 28, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
27. TPS 29, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
28. TPS 32, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
29. TPS 39, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
30. TPS 48, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
31. TPS 50, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet;
32. TPS 4, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet;
33. TPS 9, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet;
34. TPS 15, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet;
35. TPS 28, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet;
36. TPS 1, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
37. TPS 10, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
38. TPS 11, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
39. TPS 13, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
40. TPS 15, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
41. TPS 16, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
42. TPS 24, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
43. TPS 28, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
44. TPS 31, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet;
45. TPS 10, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet;
46. TPS 31, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet;
47. TPS 52, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet;
48. TPS 55, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet;
49. TPS 6, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet;
50. TPS 8, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet;
51. TPS 15, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet;
52. TPS 25, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet;
53. TPS 26, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet;
54. TPS 40, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet;
55. TPS 57, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet;
56. TPS 6, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi;
57. TPS 8, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi;
58. TPS 11, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi;
59. TPS 7, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi;



- 60. TPS 8, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi;
- 61. TPS 11, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi;
- 62. TPS 5, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi;
- 63. TPS 48, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas;
- 64. TPS 13, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka;
- 65. TPS 6, Desa Malati, Kecamatan Naringgul.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d Bukti P-3 sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/ASP-SKP/03/2024
P-2	Permohonan Keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Caleg DPR RI Periode 2024-2029 Nomor Urut 5 dari Partai NASDEM atas nama ANANDA TOHPATI
P-3	Hasil rekap Tim Pemenangan calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat 3 (Tiga) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) nomor urut 1 atas nama Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M. terhadap Salinan C1 dan Salinan D1 yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) TPS di 23 (dua puluh tiga) Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten terkait indikasi pengelembungan suara calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat 3 (Tiga) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) nomor urut 5 atas nama ANANDA TOHPATI

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, Saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

J Nurholis AM, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bernama J Nurholis AM, lahir di [REDACTED]

- Bahwa Saksi merupakan koordinator Kecamatan Pacet, tapi bukan dari partai bukan pula kader partai;
- Bahwa Saksi mengikuti proses pungut hitung di TPS 3 Desa Ciherang dan berdasarkan hasil pengamatan Saksi berjalan dengan lancar dan tidak terdapat permasalahan, tidak ada kejadian khusus;
- Bahwa Saksi Ketika di TPS 3 desa Ciherang statusnya bukan merupakan yang diberi mandat dari Partai Nasdem, tapi Saksi menghadiri penghitungan hasil suara di TPS 3 Desa Ciherang;
- Bahwa Saksi menerima informasi terkait perbedaan antara C1 Hasil tertulis dengan D1 kecamatan pada tanggal 5 maret pada pukul 22.00 dari ibu Sumi.;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan antara C di TPS hasil dan D hasil di kecamatan merupakan laporan dari posko;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan laporan dari tim posko telah terjadi pengelembungan suara atas nama Ananda Tohpati calon anggota DPR RI nomor urut 5 dari partai Nasdem dapil Jawa Barat 3;
- Bahwa Saksi memberikan sebagian contoh terhadap pengelembungan suara di beberapa kecamatan yang pertama di Kecamatan Pacet TPS 3 Desa Ciherang perolehan suara di C1 plano sebanyak 1 suara di D1 Kecamatan menjadi 19 suara, TPS 24 dari Desa Ciputri Kecamatan Pacet dari C1 sebanyak 1 suara di D1 Kecamatan menjadi 11 suara. ke dua di Kecamatan Sukaresmi Desa Rawabelut TPS 11 perolehan suara dari C1 sebanyak 0 di D1 Kecamatan menjadi 12 suara. kemudian Desa Sukamani TPS 7 perolehan suara dari C1 sebanyak 0 suara di D1 Kecamatan menjadi 15 suara. Kemudian Desa Kubang TPS 5 perolehan suara dari C1 sebanyak 0 di D1 Kecamatan menjadi 12 suara;
- Bahwa Saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan pacet namun Saksi tidak masuk kedalam ruangan dikarenakan sudah ada Saksi parpol;
- Bahwa saudara Saksi pada saat pleno Tingkat kecamatan tidak mengetahui adanya perbedan perolehan suara.

Cecep Suryana, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bernama Cecep Suryana, lahir di [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa Saksi tidak ada hubungn keluarga dengan calon anggota DPR RI Dapil Jabar III dari Partai Nasdem Nomor urut 1 yakni atas nama bapak Tjetjep Muchtar Soleh;
- Bahwa Saksi adalah sebagai ketua KPPS TPS 3 Desa Ciherang Kecamtan Pacet;

- Bahwa Saksi memberi keterangan terkait petugas KPPS di TPS 3 Desa Ciherang yakni saya Cecep Suryana sebagai ketua KPPS, Iwan Gunawan, Laela, Rahma, Riki, Heru, Rizaldi;
- Bahwa Saksi menegaskan terhadap kekeliruan di TPS 3 Desa Ciherang terkait C1, yang mana ada perubahan perolehan suara C1 di TPS dengan perolehan suara di tingkat Kecamatan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi C1 hasil di TPS 3 Desa Ciherang suara calon DPR RI Dapil 3 nomor urut 5 dari partai NASDEM yakni atas nama Ananda Tohpati hanya mendapatkan perolehan suara sebanyak 1 suara;
- Bahwa Saksi setelah beres penghitungan suara tidak mengecek ulang aplikasi Sirekap ketika anggota KPPS Sirekap 1 dan Sirekap 2 selesai mengupload C1 ke aplikasi Sirekap;
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Ciherang dihadiri oleh Saksi dari partai PDIP, NASDEM, Gerindra, PKS;
- Bahwa Saksi pada waktu pemungutan dan rekapitulasi tidak ada yang keberatan dengan hasil yang di tetapkan oleh KPPS;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika selesai penghitungan surat suara semua Saksi termasuk ketua dan anggota KPPS di TPS 3 desa Ciherang menandatangani Berita Acara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan perolehan suara di TPS 3 dengan perolehan suara di tingkat kecamatan dari koordinator kecamatan partai Nasdem yaitu Sdr. Nurholis pada hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2024;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Nurholis terhadap perbedaan perolehan suara di C1 calon anggota DPR RI Dapil Jabar III nomor 5 dari partai NASDEM atas nama Ananda Tohpati dengan perolehan suara sebanyak 1 suara, sedangkan di D HASIL KECAMATAN sebanyak 19 suara;
- Bahwa saudara Saksi tidak melihat D HASIL di tingkat kecamatan hanya menerima informasi dari saudara Nurholis;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, karena menurut Saksi ketika tidak ada masalah di TPS artinya sudah selesai.

Zulkifli Ahmad Fauzi, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bernama Zulkifli Ahmad Fauzi, lahir di [REDACTED]



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan pelapor dan tidak ada hubungan dengan korcam, hanya sebatas kenal;
- Bahwa Saksi adalah anggota KPPS di TPS 24 Desa Ciputri Kecamatan Pacet;
- Bahwa Saksi memberi keterangan yang menjadi anggota KPPS yakni Reni Marlina sebagai ketua, anggota saya sendiri Zulkifli Ahmad Fauzi, Yuni, Reni, Reja, Irman dan Beni;
- Bahwa Saksi di TPS menjadi anggota KPPS 4 yakni sebagai pencatat administrasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan rekapitulasi di TPS 24 desa Ciputri sampai jam 3 pagi dan selesai di desa jam 4 pagi;
- Bahwa Saksi mengikuti seluruh tahapan pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Bahwa Saksi dan anggota KPPS yang lain hadir dan melaksanakan rekapitulasi sampai selesai;
- Bahwa menurut Saksi ketika berlangsungnya pungut hitung dihadiri oleh Saksi dari partai NASDEM, PDIP, dan PKS, dan pengawas TPS;
- Bahwa menurut Saksi pada saat berlangsungnya sampai berakhirnya proses pemungutan dan rekapitulasi di TPS tidak ada kejadian kusus dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saudara Saksi dalam proses rekapitulasi sebagai yang menyampaikan suara sah dan tidak sah, dan bergantian sebagai yang membuka kertas suara;
- Bahwa menurut Saksi pembacaan surat suara yang pertama surat suara Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD terakhir DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi ketika membacakan suara sah dan tidak sah pada surat suara tingkat DPRD Provinsi;
- Bahwa saudara Saksi menjelaskan C1 hasil di TPS 24 Desa Ciputri perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jabar III dari partai NASDEM nomor urut 5 atas nama Ananda Tohpati sebanyak 1 suara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan antara C1 hasil dengan D HASIL KECAMATAN setelah melihat photo C1 plano dan D hasil kecamatan yang di kirim oleh korcam NASDEM;
- Bahwa saudara Saksi mengetahui perbedaan setelah di informasikan oleh bapak Jajang;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh korcam untuk mengkroscek atas nama Ananda Tohpati terhadap perolehan suara yang terdapat di D HASIL KECAMATAN yaitu 11 suara sedangkan di C1 sebanyak 1 suara;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan di minta oleh korcam NASDEM sekitar pukul 10 malam pada hari senin tanggal 18 bulan maret tahun 2024;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari korcam NASDEM tentang perolehan suara calon DPR RI dapil Jabar 3 dari Partai NASDEM nomor urut 5 atas nama Ananda Tohpati di D HASIL di tingkat kecamatan sebanyak 11 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang D HASIL KECAMATAN dan tidak mengetahui rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 42 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM sebanyak 1 suara adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara pada D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU, dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 2) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 20 desa Rancagoong kecamatan Cilaku pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **tidak benar** karena menurut data form model C1 sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU;
- 3) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 11 desa Sindangsari kecamatan Cilaku pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 4) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 7 desa Cibironghilir kecamatan Cilaku pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **tidak benar** karena menurut data form model C1 sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU;
- 5) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 26 desa Bojong kecamatan Karangtengah pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1



tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 6) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 26 desa peteuycondong kecamatan Cibeber pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 7) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 1 desa sukamaju kecamatan Cibeber pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 8) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 9 desa Cibulakan kecamatan Cugenang pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 9) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 9 desa Gasol kecamatan Cugenang pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **tidak benar** karena menurut data form model C1 sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU;
- 10) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 15 desa sukamulya kecamatan Cugenang pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **Tidak benar** karena menurut data form model C1 sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU;
- 11) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 1 desa Sukatani kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 12) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 2 desa Bojong kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 13) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 25 desa sukatani kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 14) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 33 desa Sukatani kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 15) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 36 desa sukatani kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 16) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 37 desa sukatani kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 17) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 3 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 18) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 4 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 19) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 11 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 20) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 15 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 21) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 21 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 22) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 22 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 23) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 23 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 24) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 24 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 25) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 25 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 26) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 28 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 27) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 29 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 28) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 32 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 29) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 39 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 30) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 48 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 31) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 50 desa Ciherang kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 32) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 4 desa Cibodas kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 33) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 9 desa Cibodas kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 34) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 15 desa Cibodas kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 35) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 28 desa Cibodas kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 36) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 1 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 37) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 10 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 38) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 11 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 39) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 13 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 40) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 15 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 41) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 16 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan



oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 42) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 24 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 43) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 28 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 44) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 31 desa Ciputri kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 45) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 10 desa Sukanagalih kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 46) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 31 desa Sukanagalih kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 47) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 52 desa Sukanagalih kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 48) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 55 desa Sukanagalih kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 49) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 6 desa Cipandawa kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 50) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 8 desa Cipandawa kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 51) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 15 desa Cipandawa kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 52) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 25 desa Cipandawa kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 53) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 26 desa Cipandawa kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 54) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 40 desa Cipandawa kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 55) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 57 desa Cipandawa kecamatan Pacet pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 56) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 6 desa Rawabelut kecamatan Sukaresmi pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 57) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 8 desa Rawabelut kecamatan Sukaresmi pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 58) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 11 desa Rawabelut kecamatan Sukaresmi pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 59) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 7 desa Sukamahi kecamatan Sukaresmi pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;

- 60) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 8 desa Sukamahi kecamatan Sukaresmi pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **tidak benar** karena menurut data form model C1 sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 61) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 11 desa Cibanteng kecamatan Sukaresmi pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 62) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 5 desa Kubang kecamatan Sukaresmi pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 63) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 48 desa Sindanglaya kecamatan Cipanas pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **Tidak benar** karena menurut data form model C1 sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU;
- 64) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 13 desa Cimenteng kecamatan Campaka pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas;
- 65) Bahwa Terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 6 desa Melati kecamatan Naringgul pada calon nomor urut 5 dapil 3 jawa barat di partai NASDEM adalah **benar** karena menurut data form model C1 tidak sesuai dengan perolehan suara dengan D Kecamatan dan yang telah



ditetapkan oleh KPU dikarenakan kesalahan input pada saat pleno, dan tidak terkoreksi oleh PPS, Saksi dan Panwas.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Terlapor. Dalam Pokok Perkara Menolak Laporan Pelapor sebagian. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. Bukti T-65, sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-2	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-3	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-4	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-5	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-6	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-7	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-8	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-9	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-10	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-11	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-12	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-13	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-14	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-15	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-16	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-17	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-18	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-19	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-20	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-21	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-22	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-23	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-24	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan



T-25	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-26	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-27	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-28	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-29	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-30	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-31	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-32	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-33	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-34	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-35	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-36	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-37	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-38	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-39	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-40	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-41	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-42	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-43	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-44	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-45	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-46	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-47	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-48	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-49	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-50	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-51	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-52	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-53	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-54	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-55	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-56	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-57	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-58	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-59	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-60	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan

T-61	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-62	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-63	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-64	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan
T-65	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS dan D Kecamatan

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu *a quo* tidak mengajukan Saksi.

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

1. Bahwa Pelapor telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sekretaris Pemeriksa, sebagai berikut:

Dari hasil kesimpulan dan pensandingan atau kroscek data antara Pelapor dan Terlapor dapat dilihat ada 58 TPS yang sedangkan 7 TPS memiliki hasil yang berbeda akan tetapi terbukti adanya penggelembungan suara dari C1 hasil/Salinan kepunyaan Pelapor dan Terlapor terjadi juga perbedaan sementara sumbernya D1 sama yaitu serekap KPU. Oleh karena itu Pelapor sebagai salah satu kuasa Hukum Pelapor memohon agar Ketua dan Anggota Majelis dalam perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Menetapkan telah terjadi penggelembungan suara yang di lalukan oleh Penyelenggara Pemilu (PPK atau KPU sebagai Terlapor) yang dilakukan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif;
- 2) Menetapkan Bahwa adanya kelalaian dan kesengajaan dari Penyelenggara Pemilu, PPK ataupun Terlapor (KPU) secara administrative maupun secara pidana yang telah dilakukan secara Terstruktur, sistimatis, dan massif;
- 3) Menetapkan memberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana bagi Penyelenggara pemilu/terlapor atas penggelembungan suara tersebut. Demikian kesimpulan Pelapor ini kami sampaikan, atas dikabulkannya penetapan ini kami haturkan Terima kasih.



2. Bahwa Terlapor telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sekretaris Pemeriksa, sebagai berikut:

- 1) Adapun Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan di Hotel Indo Alam Cipanas – Cianjur mulai tanggal 28 Februari 2024 s.d. tanggal 5 Maret 2024.
- 2) Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Cianjur, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai pengganti dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Mulai dari persiapan dan penyusunan Jadwal rapat pleno rekapitulasi (Pasal 45) sampai dengan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:



- a. D.HASIL KABKO-PPWP;
- b. D.HASIL KABKO-DPR;
- c. D.HASIL KABKO-DPD;
- d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV
- e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA

yang dibuat melalui Sirekap (Pasal 50)

- 3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di Kabupaten Cianjur berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsionalitas;
 - h. profesionalitas;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan

l. aksesibel.

Sebagaimana ketentuan PKPU 25 Pasal 2.

- 4) Dalam hal Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan secara terbuka, dalam prosesnya dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari: Panwas; Bawaslu Kabupaten/Kota; dan PPK.

Selain peserta rapat pleno rekapitulasi, juga dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta. Dan juga disiarkan secara langsung melalui chanel <https://www.youtube.com/@kputvcianjur> dan akun Instagram **kpu_cianjur**

- 5) Panwas Peserta Pemilu yang hadir dan bisa mengikuti proses rapat pleno rekapitulasi mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
- 6) Pemantau dan Pewarta yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Cianjur wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Cianjur.
- 7) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Cianjur dilakukan terhadap 32 (tiga puluh dua) kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Cianjur.
- 8) Rekapitulasi tingkat Kabupaten Cianjur dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) anggota DPR;
 - 3) anggota DPD;
 - 4) anggota DPRD provinsi; dan
 - 5) anggota DPRD kabupaten/kota.
- 9) Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur memastikan kelengkapan kotak rekapitulasi yang berisi formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.



10) KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:

1. membuka kotak rekapitulasi dan mengeluarkan masing- masing sampul kertas tersegel yang memuat formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; D.HASIL KECAMATAN-DPR; D.HASIL KECAMATAN-DPD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA; D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PANWAS-KPU, DAFTAR HADIR, dan TANDA TERIMA D.HASIL KECAMATAN;
2. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; D.HASIL KECAMATAN-DPR; D.HASIL KECAMATAN-DPD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA
3. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
4. dibantu PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; D.HASIL KECAMATAN-DPR; D.HASIL KECAMATAN-DPD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA dengan data formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu yang terdapat dalam Sirekap, dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten Cianjur sampai selesai;
5. mempersilahkan Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk mencocokkan dan mencermati formulir Model D.HASIL KECAMATANPPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD- PROV dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang dimilikinya dengan data dalam:
 - a. formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan
 - b. data dalam Sirekap
6. apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data



rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten Cianjur dari PPK; dan

7. pembetulan dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap oleh PPK diawasi oleh Panwaslu atas persetujuan Panwas dan Bawaslu;
- 11) KPU Kabupaten Cianjur dibantu PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PANWAS-KPU pada tiap kecamatan dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.
- 12) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Cianjur menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.
- 13) Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten Cianjur memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi.
- 14) Ketika masih terdapat keberatan dari Panwas dan/atau Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum Kabupaten Cianjur menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten Cianjur menyelesaikan permasalahan tersebut saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
- 15) KPU Kabupaten Cianjur mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PANWAS-KPU.
- 16) Ketika masih terjadi keberatan yang belum diselesaikan, KPU Kabupaten Cianjur memohon rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk menyelesaikannya;
- 17) Berkaitan dengan penggunaan alat bantu Sirekap :
 1. Apabila terjadi kesalahan pencatatan pada perolehan suara, maka PPK akan menyampaikan kronologisnya dan KPU dalam hal ini operator akan membuka dokumentasi C.Hasil di tempat/TPS yang



disebutkan oleh PPK sesuai dengan kronologisnya diPanwaskan oleh seluruh peserta yang hadir juga di live streaming KPU;

2. Setelah sesuai dan sepakat dengan Panwas dan Bawaslu kemudian PPK akan melakukan koreksi atau renvoi pada hardcopy D.Hasil Kecamatan bersama Panwaslu kecamatan;
3. Setelah koreksi di hardcopy D.Hasil Kecamatan selesai PPK dalam hal ini admin meminta KPU dalam hal ini admin untuk melakukan batalkan finalisasi supaya PPK bisa melakukan koreksi di sirekap
4. Pelaksanaan pencocokan antara D.Hasil Kecamatan yang sudah dikoreksi dan D.Hasil Kecamatan pada sirekap diPanwaskan sepenuhnya oleh Panwaslu;
5. Setelah pencocokan D.Hasil Kecamatan hasil koreksi dan D.Hasil Kecamatan sirekap PPK bersangkutan dalam hal ini admin melakukan finalisasi kembali supaya hasil koreksi tersebut bisa langsung terkoneksi dengan sirekap kabupaten;
6. Apabila tidak dilakukannya finalisasi di sirekap Kecamatan terlebih dahulu maka perubahan atau koreksi yang telah dilakukan oleh PPK tidak akan terdeteksi di sirekap kabupaten;
7. Bahwa Sirekap Kabupaten baik itu akun admin maupun akun komisioner kesemuanya tidak dapat melakukan proses koreksi dan simpan perubahan data;
8. Bahwa akun komisioner sebagai viewer atau pemantau yang hanya dapat memulai pleno dan mengakhiri nya
9. Sedangkan akun admin hanya membatalkan finalisasi atau *unlock* apabila ada rekomendasi dari Bawaslu dan Panwas terkait kesalahan pencatatan.
10. Dalam proses penetapan hasil rekapitulasi per kecamatan baik ada perbaikan/ renvoi elemen data maupun tidak, pimpinan sidang selalu bertanya kepada Panwas dan Bawaslu untuk memastikan tidak ada keberatan,. Itupula yang terjadi pada proses penetapan Model D.HASIL KABKO atas persetujuan Panwas dan Bawaslu Kab. Cianjur.

18) Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Cianjur :

1. KPU Kabupaten mencetak formulir Model D.HASIL KABKO dan menyampaikan kepada Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur



untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir Model D.HASIL KABKO.

2. Formulir Model D.HASIL KABKO dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
- 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur

19) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, maka KPU Kabupaten Cianjur mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebanyak jumlah Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur.

20) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali yang dilakukan oleh Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan maka KPU Kabupaten Cianjur memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap;

21) Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Sirekap, KPU Kabupaten Cianjur mencetak formulir Model D.HASIL KABKO dan menyampaikan kembali kepada Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

22) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai maka KPU Kabupaten Cianjur mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Panwas yang hadir.

23) Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur

1. Seluruh anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Panwas yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO.
2. Dalam hal terdapat Panwas yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO maka formulir Model D.HASIL KABKO ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Panwas yang hadir dan bersedia menandatangani.
3. Panwas yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO wajib mencantumkan alasan.



4. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Cianjur dan Panwas yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, KPU Kabupaten Cianjur mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PANWAS-KPU.
5. KPU Kabupaten Cianjur menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Panwas dan Bawaslu Kabupaten Cianjur, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 5 Maret 2024;
6. KPU Kabupaten Cianjur melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.HASIL KABKO yang sudah ditandatangani.
7. KPU Kabupaten Cianjur mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KABKO ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Jawa Barat.
8. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur memberi kesempatan kepada Panwas, Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model D.HASIL KABKO
9. KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kabupaten Cianjur setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.



Berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Pelapor berdasarkan fakta-fakta persidangan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

- 1) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Campaka, Kecamatan Naringgul telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dengan

menghasilkan dokumen Model D.HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti P-3 dan Bukti T-1 s.d. T-65*);

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor mendalilkan adanya dugaan selisih perolehan suara berdasarkan pencermatan hasil antara Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR di 65 (enam puluh lima) TPS dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, yang terjadi di TPS 42, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, TPS 20, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, TPS 11, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, TPS 7, Desa Cibironghilir, Kecamatan Cilaku, TPS 26, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, TPS 26, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, TPS 1, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, TPS 9, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, TPS 9, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, TPS 15, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, TPS 1, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 2, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 33, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 36, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 37, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 3, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 4, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 11, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 21, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 22, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 23, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 24, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 29, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 32, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 39, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 48, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 50, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 4, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 9, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 1, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 10, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 11, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 13, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 16, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 24, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 31, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 10, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 31, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 52, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 55, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 6, Desa



Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 8, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 26, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 40, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 57, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 6, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 8, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 11, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 7, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, TPS 8, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, TPS 11, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, TPS 5, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, TPS 48, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, TPS 13, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, TPS 6, Desa Malati, Kecamatan Naringgul;

- 3) Bahwa dalam sidang pemeriksaan Terlapor bersedia melakukan penyandingan data terhadap Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR di 65 (enam puluh lima) TPS dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dilaporkan oleh Pelapor;
- 4) Bahwa telah dilakukan pemeriksaan serta dilakukan sanding data yang mencakup penyandingan antara Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dimiliki Pelapor, dengan data Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dimiliki Terlapor, bahwa dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya persesuaian data hasil perolehan suara untuk calon anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat III dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama ANANDA TOHPATI N.R, yakni diantaranya di TPS 20 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku, TPS 7 Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku, TPS 9 Desa Gasol Kecamatan Cugenang, TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang, TPS 15 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet;
- 5) Bahwa ditemukan adanya selisih perolehan suara untuk calon anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat III dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama ANANDA TOHPATI N.R Berdasarkan penyandingan antara Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dimiliki Pelapor, dengan data Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-





DPR yang dimiliki Terlapor yakni diantaranya di TPS 42, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, TPS 11, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, TPS 26, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, TPS 26, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, TPS 1, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, TPS 9, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, TPS 1, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 2, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 33, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 36, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 37, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 3, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 4, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 11, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 21, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 22, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 23, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 24, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 29, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 32, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 39, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 48, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 50, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 4, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 9, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 1, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 10, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 11, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 13, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 16, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 24, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 31, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 10, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 31, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 52, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 55, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 6, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 8, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 26, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 40, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 57, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 6, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 8, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 11, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 7, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, TPS 8, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, TPS 11, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, TPS 5, Desa Kubang,

Kecamatan Sukaresmi, TPS 48, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, TPS 13, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, TPS 6, Desa Malati, Kecamatan Naringgul.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta buki-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 460 ayat (1): *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";*

Pasal 461 ayat (1): *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";*

Pasal 380 ayat (1): *"Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/Kota, Saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan Saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan";*

Pasal 75 ayat (1): *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU".*

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024



- a. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
1. **Pasal 2:** *"Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. Tertib; f. terbuka; g. proporsionalitas; h. profesionalitas; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. Aksesibel";*
 2. **Pasal 5 ayat (1):** *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; c. provinsi; dan d. Nasional";*
 3. **Pasal 5 ayat (2):** *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan; b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; c. KPU Provinsi pada tingkat provinsi; dan d. KPU pada tingkat nasional";*
 4. **Pasal 16 ayat (1):** *"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.*
- b. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data yang terdapat dalam dalil-dalil Pelapor, ditemukan adanya selisih perolehan suara untuk calon anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat III dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama ANANDA TOHPATI N.R Berdasarkan penyandingan antara Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dimiliki Pelapor, dengan data Salinan Model C.HASIL-DPR atau formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dimiliki Terlapor yakni diantaranya di TPS 42, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, TPS 11, Desa Sindangsari,





Kecamatan Cilaku, TPS 26, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, TPS 26, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, TPS 1, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, TPS 9, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, TPS 1, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 2, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 33, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 36, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 37, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, TPS 3, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 4, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 11, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 21, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 22, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 23, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 24, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 29, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 32, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 39, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 48, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 50, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, TPS 4, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 9, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, TPS 1, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 10, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 11, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 13, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 15, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 16, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 24, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 28, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 31, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, TPS 10, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 31, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 52, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 55, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, TPS 6, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 8, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 25, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 26, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 40, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 57, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, TPS 6, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 8, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 11, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, TPS 7, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, TPS 8, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, TPS 11,

Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, TPS 5, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, TPS 48, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, TPS 13, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, TPS 6, Desa Malati, Kecamatan Naringgul.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh Terlapor masih terdapat perbedaan antara Model C.HASIL-DPR dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR;
2. Bahwa Terlapor tidak menerapkan prinsip profesionalitas dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Cianjur oleh 1). Asep Tandang Suparman, sebagai Ketua, 2). Yana Sopyan, 3). Tatang Sumarna, 4). Iyan Sopyan, dan 5). Indra Surya Dharma, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kabupaten Cianjur
Ketua,

Ttd

Asep Tandang Suparman

Anggota,

Ttd

Yana Sopyan

Anggota,

Ttd

Iyan Sopyan

Anggota,

Ttd

Tatang Sumarna

Anggota,

Ttd

Indra Surya Dharma



Sekretaris Pemeriksa,

Goza Ibrahim

NIP. 199306062019021001